



P U T U S A N
Nomor 01/JN.Anak/2021/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat Pemerkosaan terhadap anak pada tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama	: -----
NIK	: -
Tempat lahir	: Kala Segi
Umur/Tgl. Lahir	: 09 Juli 2004
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar
Pendidikan	: SMA
Tempat Tinggal	: Aceh Tengah

Terdakwa tersebut telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah Nomor PRINT-924/L.1.17/Eku.2/12/2020, tanggal 16 Desember 2020, terhitung sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020 ;
3. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 47/Pen.JN/2020/MS.Tkn tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
4. Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon perpanjangan penahanan Nomor

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 01/JN.Anak/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48/Pen.JN/2020/MS.Tkn tanggal 23 Desember 2020 terhitung sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021 ;

5. Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berdasarkan penetapan penahanan Nomor 01/Pen.JN.Anak/2021/MS.Aceh, tanggal 2 Februari 2021, terhitung sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021 ;
6. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 01/Pen.JN.Anak/2021/MS.Aceh tanggal 10 Februari 2021, terhitung sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah membaca akta permohonan banding dari Pembanding/Kuasa Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021, Pembanding/Terdakwa mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 03/JN.Anak/2020/MS.Tkn Tanggal 1 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada Tanggal 09 Februari 2021 yang diterima di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon tanggal 09 Februari 2021, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum (Rudi Hermawan, S.H.) pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021, sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana keterangan dari Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 03/JN.Anak/2020/MS.Tkn tanggal 16 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama H. Ali Hasan dan Ilham Saratoga, S.H., M.H. Advokat-Penasehat Hukum dengan alamat di Jalan Selamat Lurus Nomor 90-S Simpang Limun Kel. Siti Rejo III Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/2021/MS.Tkn Tanggal 04 Januari 2021;

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 01/JN.Anak/2021/MS.Aceh



Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 19 Februari 2021 Nomor 01/JN.Anak/2021/MS.Aceh tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan selanjutnya diperbaharui dengan Penetapan Majelis Hakim yang baru tanggal 24 Februari 2021;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 03/JN.Anak/2020/MS.Tkn Tanggal 1 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ----- dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. Nomor PDM-138/Eku.2/12/2020 Tanggal 16 Desember 2020 yang pada intinya sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa anak pelaku -----, Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2018 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di -----Kabupaten Aceh Tengah, atau setidaknya- tidaknya didalam Daerah Hukum Mahkamah Syariah Takengon, **dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak**, yang dilakukan oleh anak pelaku dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2018 sekitar pukul 13.00 Wib, ketika anak korban ----- bersama dengan adiknya datang kerumah anak pelaku di Kp. ----- Aceh Tengah untuk meminta air minum, anak korban pada saat itu bertemu dengan ibu anak pelaku lalu meminta ijin mengambil air minum untuk adiknya. Pada saat berada di dalam rumah untuk mengambil air minum, anak pelaku tiba-tiba memanggil anak korban untuk masuk ke dalam kamar, yang mana pada saat berada di dalam kamar tersebut, anak pelaku langsung membuka rok anak korban sampai terlepas dan membuka celana dalam anak korban sampai mata kaki, setelah itu anak pelaku mendekatkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban dan mengatakan, "kalau gak mau, pegang aja burung (alat kelamin anak pelaku) ku ni" tetapi anak korban menolaknya sambil

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 01/JN.Anak/2021/MS.Aceh



- memakai kembali rok dan celana dalamnya lalu pulang kerumah;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2018 sekitar pukul 19.00 Wib, ketika anak korban -----, adiknya dan juga anak pelaku sedang duduk-duduk di ruang televisi di rumah anak pelaku, anak pelaku tiba-tiba menutup anak korban dengan selimut yang dipakai oleh anak pelaku, yang mana pada saat badan anak pelaku dan anak korban tertutup oleh selimut, anak pelaku menindih badan anak korban lalu membuka celana anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban serta menggoyang-goyangkannya selama \pm 1 (satu) menit, setelah itu anak pelaku kembali memakai celananya dan keluar dari rumah sedangkan anak korban setelah memakai kembali celananya tetap duduk di ruang televisi;
 - Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2018 sekitar pukul 19.00 Wib, ketika anak korban ----- sedang bermain didepan rumah anak pelaku, anak pelaku yang pada saat itu berada di sebuah bak mobil jenis pickup dan melihat anak korban sedang bermain, tiba-tiba memanggil anak korban untuk naik ke mobil tersebut, yang mana pada saat berada di bak mobil, anak pelaku berkata kepada anak korban, "yok main buka celana", dan dijawab oleh anak korban, "tidak mau", tetapi anak pelaku tetap memaksa dengan langsung membuka celana anak korban sampai mata kaki lalu merebahkan badan anak korban dan menindih badan anak korban serta memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban kemudian menggoyang-goyangkannya selama \pm 1 (satu) menit;
 - Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSU Datu Beru Takengon Nomor : 4411.6/89/2019 tanggal 01 Nopember 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Nurhafnita,sp.OG. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak korban diperoleh kesimpulan selaput dara telah robek pada jam 4,5 tidak sampai ke dasar;
 - Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1104-LT-15112013-0006 tanggal 15 Nopember 2013, anak korban lahir pada tanggal 23 Januari 2010 sehingga pada saat kejadian anak korban berumur \pm 8 (delapan) tahun.

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 01/JN.Anak/2021/MS.Aceh



Pasal 50 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KEDUA:

Bahwa anak pelaku -----, Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2018 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di ----- Aceh Tengah, atau setidaknya-tidaknya didalam Daerah Hukum Mahkamah Syariah Takengon, dengan sengaja melakukan jarimah **pelecehan seksual terhadap anak**, yang dilakukan oleh anak dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2018 sekitar pukul 13.00 Wib, ketika anak korban ----- bersama dengan adiknya datang kerumah anak pelaku di Kp. ----- Aceh Tengah untuk meminta air minum, anak korban pada saat itu bertemu dengan ibu anak pelaku lalu meminta ijin mengambil air minum untuk adiknya. Pada saat berada di dalam rumah untuk mengambil air minum, anak pelaku tiba-tiba memanggil anak korban untuk masuk ke dalam kamar, yang mana pada saat berada didalam kamar tersebut, anak pelaku langsung membuka rok anak korban sampai terlepas dan membuka celana dalam anak korban sampai mata kaki, setelah itu anak pelaku mendekatkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban dan mengatakan, "kalau gak mau, pegang aja burung (alat kelamin anak pelaku) ku ni" tetapi anak korban menolaknya sambil memakai kembali rok dan celana dalamnya lalu pulang kerumah;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2018 sekitar pukul 19.00 Wib, ketika anak korban -----, adiknya dan juga anak pelaku sedang duduk-duduk di ruang televisi di rumah anak pelaku, anak pelaku tiba-tiba menutup anak korban dengan selimut yang dipakai oleh anak pelaku, yang mana pada saat badan anak pelaku dan anak korban tertutup oleh selimut, anak pelaku menindih badan anak korban lalu membuka celana anak korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban serta menggoyang-goyangkannya selama

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 01/JN.Anak/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



± 1 (satu) menit, setelah itu anak pelaku kembali memakai celananya dan keluar dari rumah sedangkan anak korban setelah memakai kembali celananya tetap duduk di ruang televisi;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi
- Pada Tahun 2018 sekitar pukul 19.00 Wib, ketika anak korban ----- sedang bermain di depan rumah anak pelaku, anak pelaku yang pada saat itu berada di sebuah bak mobil jenis pickup dan melihat anak korban sedang bermain, tiba-tiba memanggil anak korban untuk naik ke mobil tersebut, yang mana pada saat berada di bak mobil, anak pelaku berkata kepada anak korban, "yok main buka celana", dan dijawab oleh anak korban, "tidak mau", tetapi anak pelaku tetap memaksa dengan langsung membuka celana anak korban sampai mata kaki lalu merebahkan badan anak korban dan menindih badan anak korban serta memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban kemudian mengoyang-goyangkannya selama ± 1 (satu) menit;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSU Datu Beru Takengon Nomor : 4411.6/89/2019 tanggal 01 Nopember 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Nurhafnita,sp.OG. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak korban diperoleh kesimpulan selaput dara telah robek pada jam 4,5 tidak sampai ke dasar;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1104-LT-15112013-0006 tanggal 15 Nopember 2013, anak korban lahir pada tanggal 23 Januari 2010 sehingga pada saat kejadian anak korban berumur ± 8 (delapan) tahun.

Pasal 47 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tuntutan :

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan suratuntutannya No. Reg.Perkara : PDM-138/L.1.17/01/2021 tanggal 18 Januari 2021, yang dibacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 yang pada

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 01/JN.Anak/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak Pelaku ----- terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah "*Pemeriksaan terhadap Anak*" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Pasal 50 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak Pelaku ----- dengan uqubat penjara di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Banda Aceh (LPKA) selama 30 (tiga puluh) bulan, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah supaya Anak tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pledoi (pembelaan), yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Membebaskan Anak Pelaku (-----) dari dakwaan tersebut (vrisjprak) dan/atau setidaknya-tidaknya melepaskan Anak Pelaku (-----) dari segala Tuntutan Hukum (Onslag van vervolging);
2. Merehabilitasi hak dan kedudukan harkat dan martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Putusan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 03/JN.Anak/2020/MS.Tkn Tanggal 1 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ----- terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah "*Pemeriksaan terhadap Anak*" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Pasal 50 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 01/JN.Anak/2021/MS.Aceh



2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak ----- dengan pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Banda Aceh (LPKA) selama 24 (dua puluh empat) bulan, dengan perintah agar anak segera ditahan.
3. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa/Pembanding pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding diajukan pada tanggal 09 Februari 2021 (pada hari kedelapan dari pernyataan banding), diberitahu dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terdakwa, telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 9 Februari 2021, Pembanding /Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sesuai dengan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 3/JN.Anak/2020/MS.Tkn tanggal 16 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum, telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 3 Februari 2021, Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sesuai dengan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 3/JN.Anak/2020/MS.Tkn tanggal 16 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Terdakwa pada hari Senin Tanggal 1 Februari 2021, permohonan tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu, akan tetapi memori banding diajukan pada tanggal 9 Februari 2021 yaitu pada hari kedelapan dari pernyataan banding, sedangkan menurut ketentuan Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat bahwa memori

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 01/JN.Anak/2021/MS.Aceh



banding harus sudah diajukan pada hari ke 7 (tujuh) setelah pernyataan banding, oleh karena demikian berhubung pengajuan memori banding oleh Pembanding telah melampaui waktu yang ditentukan, sebab itu secara formal permohonan banding Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), karena cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima maka keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tidak urgen untuk dipertimbangkan, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka kepada Pembanding/Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan lain dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding/Terdakwa tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Menghukum Pembanding/Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ra'jab 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Misharuddin**, Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Efrizal, S.H. M.H.** dan **Drs. Khairil Jamal**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Murzakiah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 01/JN.Anak/2021/MS.Aceh



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Efrizal, S.H. M.H.

Drs. H. Misharuddin

Drs. Khairil Jamal

Panitera Pengganti

Hj. Murzakiah, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 | al. Put. No. 01/JN.Anak/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)